



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2015/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHAIDI ALIAS DODO ALIAS PLEDET;
2. Tempat lahir : Batujai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/Tahun 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BURHANUDIN, S.H., dkk Advokat pada Lembaga Study & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Gili Meno Nomor 02 BTN Griya Pagutan Indah, Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK.PID/2015/PN.Pya tanggal 13 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN Pya. tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN Pya. tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET** secara sah dan **meyakinkan** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa **SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) buah Samsung tab 4 T 231;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa IMAN HAMDALAHU;
4. Menetapkan agar terdakwa SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bukan Residivis dan selebihnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUHAIDI Als DODO Als PLEDET** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN, Sdr. AHMAD RIFAI dan Sdr. IMAN HAMDALAHU (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **SUHAIDI Als DODO Als PLEDET** bertemu dengan Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN, Sdr. AHMAD RIFAI dan sdr. IMAN HAMDALAHU, kemudian mereka berempat jalan-jalan ke bendungan batujai dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DR- 6314 TI sedangkan Sdr. AHMAD RIFAI berboncengan dengan Sdr. IMAN HAMDALAHU menggunakan sepeda motor Honda Vixion No Pol DR- 6286 TD, kemudian setelah sampai di bendungan batujai Terdakwa, Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN, Sdr. AHMAD RIFAI dan Sdr. IMAN HAMDALAHU ngobrol dan duduk-duduk di berugak lalu terdakwa melihat saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA diberugak sebelah timur kemudian Terdakwa berpamitan untuk buang kecil setelah kembali dari buang air kecil kemudian Terdakwa kembali ke brugak dan membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pencurian serta membagi tugas kepada Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN

untuk menyiapkan sepeda motor Honda Vario dengan mengatakan '**aku lalo periksa HP sak bebraye no juluk, lamun bau sik kebait bait bareh (saya mau pergi ambil HP orang pacaran itu dulu, kalo bisa saya ambil akan saya ambil)**' yang kemudian dijawab oleh Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN "**Iya**" sedangkan Sdr. AHMAD RIFAI dan Sdr. IMAN HAMDALAHU disuruh untuk menunggu diluar gerbang bendungan batujai sambil berjaga-jaga kemudian Terdakwa mendekati saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dan langsung membekap leher saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat saksi LALU DENI SATRIA ARSADY akan melawan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke dada saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan mengatakan "**SERAHKAN HP NYA KALAU TIDAK KASI KALIAN BERDUA SAYA TUSUK**" kemudian saksi LALU DENI SATRIA ARSADY menyerahkan Handphone Blackberry warna putih yang dipegangnya kepada terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone balckberry dan Samsung tab milik saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian terdakwa pergi dan kabur kearah barat, dan pada saat saksi LALU DENI SATRIA ARSADY berusaha mengejar, terdakwa sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan oleh Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN yang diikuti dengan Sdr. AHMAD RIFAI yang berbocengan dengan Sdr. IMAN HAMDALAHU yang sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN, Sdr. AHMAD RIFAI dan sdr IMAN HAMDALAHU mengambil 2 (dua) buah handphone balackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung TAB milik saksi saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA adalah tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi LALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI SATRIA ARSADY dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA mengalami kerugian sebesar ± 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Bendungan Batujai , Desa Batujai , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah , telah terjadi perampasan barang-barang saksi berupa 2(dua)buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi AYU ANDINI OKTAVIANA
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi AYU ANDINI dari bandara BIL kemudian ke bendungan batujai dan saat sedang duduk-duduk di berugak bendungan batujai kemudian datang pelaku yang bernama SUHAIDI Als DODO mendekati saksi dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dan langsung membekap leher saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone balckberry dan Samsung tab milik saksi dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian SUHAIDI Als DODO kabur kearah barat;
 - Bahwa saksi berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa kabur berboncengan dengan temanya yaitu saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan oleh saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN dengan kencang yang diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi AHMAD RIFAI sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai;

- Bahwa terdakwa dan teman Terdakwa yang lain menggunakan 2 buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario warna dan sepeda motor Yamaha Xivion warna merah dan mereka tidak menggunakan helm;
- Bahwa jarak sepeda motor Honda vario warna Hitam yang dikendarai oleh SUHAIDI ALS DODO dan saksi MUHAMMD FAHMI MUSTAAN dengan sepeda motor Yamaha Xivion yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi AHMAD RIFAI yang menunggu diluar bendungan batujai adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2(dua)buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi AYU ANDINI OKTAVIANA tanpa ijin saksi AYU ANDINI OKTAVIANA selaku pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian itu Saksi dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA mengalami kerugian ± senilai Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 2(dua)buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi AYU ANDINI OKTAVIANA barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan benar milik saksi dan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya semua;

2. Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Bendungan Batujai , Desa Batujai , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah , telah terjadi pencurian berupa 2(dua)buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi LALU DENI SATRIA ARSADY;
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dari bandara BIL kemudian ke bendungan batujai dan saat sedang duduk makan di berugak bendungan batujai kemudian datang pelaku yang bernama SUHAIDI Als DODO mendekati saksi dan langsung membekap leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya lalu pelaku SUHAIDI Als DODO mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi LALU DENI SATRIA ARSADY sempat menanyakan apa yang pelaku mau namun pelaku langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke dada saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan saksi dengan mengatakan "SERAHKAN HP NYA KALAU TIDAK KASI KALIAN BERDUA SAYA TUSUK" kemudian saksi menyerahkan Handphone Blackberry warna putih yang saksi pegang kepada Terdakwa SUHAIDI Als DODO.
- Bahwa setelah Terdakwa SUHAIDI Als DODO berhasil mengambil 2 (dua) handphone blackberry dan Samsung tab milik saksi dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY kemudian Terdakwa kabur ke arah barat;
- Bahwa saksi LALU DENI SATRIA ARSADY berusaha mengejar pelaku SUHAIDI Als DODO namun Pelaku kabur berboncengan dengan saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan oleh saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN dengan kencang yang diikuti dengan terdakwa dan saksi AHMAD RIFAI sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai;
- Bahwa terdakwa dan pelaku yang lain menggunakan 2 buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario warna dan sepeda motor Yamaha Xivion warna merah;
- Bahwa jarak sepeda motor Honda vario warna Hitam yang dikendarai oleh SUHAIDI ALS DODO dan saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN dengan sepeda motor Yamaha Xivion yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi AHMAD RIFAI yang menunggu diluar bendungan batujai adalah sekitar 15 meter sedangkan jarak antara gerbang bendungan batujai dengan berugak sekitar 20 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2(dua)buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi LALU DENI SATRIA ARSADY tanpa ijin saksi LALU DENI SATRIA ARSADY selaku pemiliknya.
- Bahwa harga Samsung galaxy tab 4 tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi baru membelinya sekitar 2 bulan sehingga atas kejadian tersebut Saksi dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY mengalami kerugian senilai Rp 4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 warna putih milik saksi dan milik saksi LALU DENI SATRIA ARSADY barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan benar milik saksi dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya semua;

3. Saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUHAIDI Als DODO Als PLEDET dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Rifai, saksi Iman Hamdalahu bertemu dengan Terdakwa DODO kemudian berempat jalan-jalan ke bendungan batujai dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saksi berboncengan dengan Terdakwa DODO menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DR 6314 TI sedangkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi IMAN HAMNDALAHU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DR 6288 TD;
- Bahwa setelah sampai dibendungan Batujai saksi bersama dengan saksi Rifai, saksi Iman Hamdalahu dan Terdakwa ngobrol dan duduk-duduk di berugak yang ada di bendungan Batujai;
- Bahwa setelah ngobrol – ngobrol kemudian Terdakwa DODO mengajak saksi, Ahmad Rifai, saksi Iman Hamdalahu untuk pulang namun sebelum pulang Terdakwa pamit ke belakang untuk buang air kecil dan meyuruh saksi untuk menunggu di dekat berugak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rifai dan saksi Iman Hamdalahu menunggu diluar pagar bendungan Batujai menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon;
 - Bahwa setelah menunggu saksi dan Terdakwa DODO kemudian keluar dari bendungan Batujai diikuti oleh saksi AHMAD RIFAI dan saksi IMAN HAMDALAHU;
 - Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menyembunyikan tangan nya didalam baju namun saksi tidak mengetahui apa yang disembuyikan oleh Terdakwa DODO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa DODO saat pamit ke belakang untuk buang air kecil namun saksi melihat tangan Terdakwa DODO di masukkan ke dalam baju;
 - Bahwa setelah itu ± 1 minggu setelah dari bendungan batujai Terdakwa DODO menyuruh saksi untuk menjualkan Handphone Blackberry warna putih dengan harga sekitar Rp 400.000,- atau Rp 300.000,- namun tanpa dilengkapi dengan charger dan dosh book;
 - Bahwa setelah menjualkan handphone tersebut saksi menyerahkan uang hasil penjualan Handphone kepada saksi IMAN HAMDALAHU dan kemudian bertiga memberikan uang hasil penjualan handphone kepada Terdakwa DODO;
 - Bahwa kemudian Terdakwa DODO memberikan uang sebesar Rp 150.000,- lalu saksi saksi AHMAD RIFAI dan saksi IMAN HAMADALHU masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 50.000,-
 - Bahwa kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa DODO memberikan uang Rp 50.000,- untuk membeli minuman (TUAK) lalu minum-minum dikuburan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handpone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
 - Bahwa uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Terdakwa DODO saksi gunakan untuk belanja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya semua;
4. Saksi AHMAD RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUHAIDI Als DODO Als PLEDET dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalahu bertemu dengan Terdakwa DODO kemudian berempati jalan-jalan ke bendungan batujai dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saksi Fahmi Mustaan berboncengan dengan Terdakwa DODO menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DR 6314 TI milik saksi sedangkan saksi dan saksi IMAN HAMNDALAHU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DR 6288 TD
- Bahwa setelah sampai di bendungan Batujai saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalahu bertemu dengan Terdakwa DODO ngobrol dan duduk-duduk di berugak yang ada di bendungan Batujai;
- Bahwa setelah ngobrol – ngobrol kemudian Terdakwa DODO mengajak saksi, saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalahu untuk pulang namun sebelum pulang Terdakwa DODO pamit ke belakang untuk buang air kecil dan meyeruh saksi Fahmi Mustaan untuk menunggu di dekat berugak;
- Bahwa saksi dan saksi Iman Hamdalahu menunggu diluar pagar bendungan Batujai menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa setelah menunggu saksi Fahmi Mustaan dan Terdakwa DODO kemudian keluar dari bendungan Batujai diikuti oleh saksi dan saksi IMAN HAMDALAHU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa DODO saat pamit ke belakang untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah itu ± 1 minggu setelah dari bendungan batujai Terdakwa DODO menyuruh saksi Fahmi Mustaan untuk menjual Handphone Blackberry warna putih dengan harga sekitar Rp 400.000,- atau Rp 300.000,- namun tanpa dilengkapi dengan charger dan dosh book.
- Bahwa Terdakwa DODO mengatakan bahwa Handphone yang disuruh untuk menjual tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan dan saksi Iman Hamdalahu menjual Handphone Blackberry warna putih tersebut kepada sdr. SAMSUL HADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SAMSUL HADI menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp 300.000,-
- Bahwa setelah menjualkan handphone tersebut saksi Fahmi Mustaan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone kepada saksi IMAN HAMDALAHU dan kemudian bertiga memberikan uang hasil penjualan handphone kepada Terdakwa DODO;
- Bahwa kemudian Terdakwa DODO memberikan uang sebesar Rp 150.000,- lalu saksi, saksi Fahmi Mustaan dan saksi IMAN HAMADALHU masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handpone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Terdakwa DODO hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya semua;

5. Saksi IMAN HAMDALAHU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUHAIDI Als DODO Als PLEDET dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi Fahmi Mustaan bertemu dengan Terdakwa Dodo kemudian saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Ahmad Rifai dan Terdakwa DODO berempat jalan-jalan ke bendungan batujai dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saksi Fahmi Mustaan berboncengan dengan Terdakwa DODO menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DR 6314 TI milik saksi sedangkan saksi dan saksi Ahmad Rifai berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DR 6288 TD milik saksi.
- Bahwa setelah sampai dibendungan Batujai saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalahu bertemu dengan Terdakwa DODO ngobrol dan duduk-duduk di berugak yang ada di bendungan Batujai.
- Bahwa setelah ngobrol – ngobrol kemudian Terdakwa DODO mengajak saksi, saksi Fahmi Mustaan, saksi untuk pulang namun sebelum pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DODO pamit ke belakang untuk buang air kecil dan meyuruh saksi Fahmi Mustaan untuk menunggu di dekat berugak;

- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Rifai menunggu diluar pagar bendungan Batujai menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon;
- Bahwa setelah menunggu saksi Fahmi Mustaan dan Terdakwa DODO kemudian keluar dari bendungan Batujai diikuti oleh saksi dan saksi Ahmad Rifai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa DODO saat pamit ke belakang untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah itu ±1 minggu setelah dari bendungan batujai Terdakwa DODO menyuruh saksi Fahmi Mustaan untuk menjulakan Handphone Blackberry warna putih dengan harga sekitar Rp 400.000,- atau Rp 300.000,- namun tanpa dilengkapi dengan charger dan dosh book kemudian saksi Fahmi Mustaan menyuruh saksi untuk menjualkan Handphone Blackberry tersebut;
- Bahwa Terdakwa DODO mengatakan bahwa Handphone yang disuruh untuk menjualkan tersebut adalah milik temannya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fahmi Mustaan dan saksi Ahmad Rifai menjual Handphone Blackberry warna putih tersebut kepada sdr SAMSUL HADI.
- Bahwa sdr SAMSUL HADI menawar handphone tersebut dengan harga Rp 300.000,-
- Bahwa setelah menjualkan handphone tersebut saksi Fahmi Mustaan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone kepada sdr DODO;
- Bahwa kemudian Terdakwa DODO memberikan uang sebesar Rp 150.000,- lalu saksi, saksi Fahmi Mustaan dan saksi Ahmad Rifai masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp 50.000,- saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handpone tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SAEFUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUHAIDI Als DODO Als PLEDET dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi pernah membeli membeli 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih;
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh terdakwa dan terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih dengan harga Rp 1.500.000,- namun saksi menawarnya dengan harga Rp 1.400.000,-
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa sebelum membelinya saksi tidak pernah melihat 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menitipkan uang pembelian 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih kepada teman saksi;
- Bahwa setelah 1 minggu saksi menggunakan Samsung tab tersebut saksi di telepon oleh kades dan menanyakan apakah saksi pernah membeli 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih dari sdr DODO kemudian kades mengatakan bahwa Samsung tab tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih yang dijualnya adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual pasaran Samsung galaxy tab warna putih yang saksi beli;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak, charger dan headset HP BlackBerry;
- Bahwa benar tidak ada yang mengganti kerugian setelah 1 (satu) buah Samsung galaxy tab warna putih tersebut di minta sebagai barang bukti di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengambilan handphone dan Samsung tab yang terdakwa lakukan di Bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalah dan saksi Ahmad Rifai di gang dekat rumah saksi Fahmi Mustaan kemudian berempati jalan-jalan ke bendungan batujai dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.;
- Bahwa saksi Fahmi Mustaan berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DR 6314 TI sedangkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi IMAN HAMNDALAHU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DR 6288 TD;
- Bahwa setelah sampai di bendungan Batujai terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalah dan saksi AHMAD RIFAI ngobrol dan duduk-duduk di berugak yang ada di bendungan Batujai;
- Bahwa saat terdakwa duduk-duduk di berugak terdakwa melihat 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki sedang bermain Handphone;
- Bahwa setelah ngobrol – ngobrol kemudian terdakwa mengajak saksi Fahmi Mustaan, saksi Iman Hamdalah dan saksi AHMAD RIFAI untuk pulang namun sebelum pulang terdakwa pamit ke belakang untuk buang air kecil dan meyuruh saksi Fahmi Mustaan untuk menunggu di dekat berugak ;
- Bahwa saat pamit ke belakang untuk buang air kecil terdakwa mendekati Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi korban AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian terdakwa menggunakan tangan kiri langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY akan melawan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pisau ke dada Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan mengatakan “serahkan hp nya kalau tidak kasi kalian berdua saya tusuk” kemudian Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY menyerahkan Handphone Blackberry warna putih yang dipegangnya;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone blackberry dan Samsung tab milik Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian terdakwa menyimpannya didalam baju lalu kabur kearah barat berboncengan dengan saksi FAHMI MUSTAAN;
- Bahwa saksi Ahmad Rifai dan saksi Iman Hamdalahu menunggu diluar pagar bendungan Batujai menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon;
- Bahwa setelah dua hari kejadian di bendungan batujai terdakwa menyuruh saksi Fahmi Mustaan untuk menjulakan 1 Handphone Blackberry warna putih dengan harga sekitar Rp 400.000,- atau Rp 300.000,- , 1 handphone blackberry warna putih satu nya terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa dengan harga Rp 200.000,- sedangkan 1 Samsung galaxy tab 4 terdakwa jual sendiri kepada teman terdakwa yang bernama GEPUL seharga Rp 1.400.000,-
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Handphone yang terdakwa suruh untuk menjualkan adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke bali, membayar hutang, membeli minuman (tuak) dan untuk di bagi kepada saksi FAHMI MUSTAAN, saksi AHMAD RIFAI dan saksi IMAN HAMDALAHU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah Samsung tab 4 T 231;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih adalah tanpa seijin dari saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mendekati Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA yang sedang duduk –duduk di berugak kemudian langsung membekap leher Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY akan melawan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke dada Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan mengatakan “*SERAHKAN HP NYA KALAU TIDAK KASI KALIAN BERDUA SAYA TUSUK*” kemudian Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY menyerahkan Handphone Blackberry warna putih yang dipegangnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone balckberry dan Samsung tab milik Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian menyimpannya di dalam baju yang dipakai terdakwa lalu kabur ke arah barat;

- Bahwa benar pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY berusaha mengejar terdakwa sudah kabur berboncengan dengan saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan yang diikuti dengan saksi IMAN HAMDALAHU yang berboncengan dengan saksi AHMAD RIFAI yang sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih tersebut adalah untuk jual dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.400.000,- untuk penjualan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih, uang sebesar Rp 200.00,- untuk penjualan 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, uang sebesar Rp 300.000,- untuk penjualan 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih sehingga total keseluruhan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambilnya adalah sebesar Rp 1.900.000,- ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke bali, membayar hutang, membeli minuman (tuak) dan untuk di bagi kepada sdr FAHMI MUSTAAN, sdr AHMAD RIFAI dan sdr IMAN HAMDALAHU;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi AYU ANDINI OKTAVIANA mengalami kerugian sekitar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY mengalami kerugian sekitar Rp 4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SUHAIDI ALIAS DODO ALIAS PLEDET telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih adalah milik dari saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. *Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah samsung tab 4 merk samsung warna putih adalah tanpa seijin dari saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY;

Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih tersebut adalah untuk jual dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.400.000,- untuk penjualan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih, uang sebesar Rp 200.00,- untuk penjualan 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, uang sebesar Rp 300.000,- untuk penjualan 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih sehingga total keseluruhan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambilnya adalah sebesar Rp 1.900.000,- dan benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke bali, membayar hutang, membeli minuman (tuak) dan untuk di bagi kepada sdr FAHMI MUSTAAN, sdr AHMAD RIFAI dan sdr IMAN HAMDALAHU;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut saksi AYU ANDINI OKTAVIANA mengalami kerugian sekitar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY mengalami kerugian sekitar Rp 4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve warna putih, 1 (dua) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih warna putih dan 1 (satu) buah samsung tab 4 merk samsung warna putih milik saksi korban AYU ANDINI OKTAVIANA dan saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA yang sedang duduk –duduk di berugak kemudian langsung membekap leher Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Tab tipe 231 yang ada dipangkuan saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY akan melawan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke dada Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA dengan mengatakan “*SERAHKAN HP NYA KALAU TIDAK KASI KALIAN BERDUA SAYA TUSUK*” kemudian Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY menyerahkan Handphone Blackberry warna putih yang dipegangnya kepada terdakwa;

Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone blackberry dan Samsung tab milik Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian menyimpannya di dalam baju yang dipakai terdakwa lalu kabur ke arah barat dan pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY berusaha mengejar terdakwa sudah kabur berboncengan dengan saksi MUHAMAD FAHMI MUSTAAN menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan yang diikuti dengan saksi IMAN HAMDALAHU yang berboncengan dengan saksi AHMAD RIFAI yang sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Bendungan Batujai , Desa Batujai ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa datang ke bendungan batujai bersama dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi IMAN HAMDALAHU, saksi FAHMI MUSTAAN kemudian terdakwa pamit ke belakang untuk buang air kecil dan menyuruh saksi FAHMI MUSTAAN untuk menunggu serta menyiapkan sepeda motor di dekat berugak serta menyuruh saksi IMAN HAMDALAHU dan saksi AHMAD RIFAI untuk menunggu diluar bendungan batujai dan setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone balckberry dan Samsung tab milik Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY dan Saksi AYU ANDINI OKTAVIANA kemudian menyimpannya di dalam baju yang dipakai terdakwa lalu terdakwa kabur kearah barat, dan pada saat Saksi LALU DENI SATRIA ARSADY berusaha mengejar terdakwa sudah kabur berboncengan dengan Sdr. MUHAMAD FAHMI MUSTAAN menggunakan sepeda motor Honda Vario yang telah disiapkan didekat berugak lalu mengendarai sepeda motornya dengan kencang diikuti dengan saksi IMAN HAMDALAHU yang berboncengan dengan Sdr. AHMAD RIFAI yang sudah menunggu diluar gerbang bendungan batujai.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2), ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah Samsung tab 4 T 231;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa IMAN HAMDALAHU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IMAN HAMDALAHU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI ALS DODO ALS PLEDET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve 9300 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) buah Samsung tab 4 T 231;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DR 6286 TD Warna merah marun , Noka : MH33C1205CK037945, Nosin ; 3C1-1037659;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DR 6314 TI Noka MH1JF8112EK991426, Nosin : jf81e-1982818;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa IMAN HAMDALAHU;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015, oleh FRANS W. S PANGEMANAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H dan AINUN ARIFIN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh EKA PRASETYA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

FRANS W. S PANGEMANAN, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)